BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adapun kesimpulan dari penelitian yang berjudul " Penetapan Harga Makanan Oleh Pedagang Kaki Lima di Pantai Air Manis Kota Padang ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. Bahwa mekanisme penetapan harga di Pantai Air Manis Kota Padang yaitu:

5.1.1. Pelaksanaan sistem penetapan harga makanan di Pantai Air Manis Kota Padang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dengan melakukan sosialisasi bersama pedagang. Sosialisasi yang dilakukan yaitu dengan melalukan musyawarah oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bersama Pedagang terkait harga yang dicantumkan.

5.1.2. Penetapan harga makanan oleh Pedagang yang berjualan di Pantai Air Manis tidak sesuai dengan harga yang dicantumkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang. Harga makanan dan minuman yang diberikan oleh Pedagang terlalu banyak keuntungannya yang diambil, ada yang mengambil keuntungan 2 kali lipat bahkan lebih. Misalnya harga kelapa muda, harga yang ditawarkan Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Padang adalah Rp.10.000 akan tetapi dia jual seharga Rp.16.000.00. Pengunjung merasa seperti terpaksa harus membayar makanan dan minuman yang tidak melampirkan harga di setiap menu tersebut sering membuat pengunjung harus membayar dengan harga yang tidak sewajarnya.

Pedagang menetapkan harga berdasarkan asal dari daerah masing masing pengunjung. Pedagang di Pantai Air Manis dalam menetapkan harga yaitu berdasarkan sesuai dengan daerah masing masing. Ketika pengunjung yang berasal

UIN IMAM BONJOL PADANG

dari daerah Kelurahan Air Manis sendiri maka pedagang hanya menjual makananya tidak terlalu tinggi harganya. Ketika pengunjung berasal dari daerah luar Kota Padang, atau Luar Negeri maka pedagang mengambil keuntungan yang tinggi.

Pedagang dalam menetapkan harga didasarkan ramai dan tidak ramainya pengunjung. Pedagang dalam menetapkan harga jualannya masing masing tergantung keramaian pengunjung. Ketika ramai seperti hari libur atau hari lebaran maka harganya naik bergejolak, atau lebih tinggi. Ketika sedang hari biasanya atau hari libur pedagang dalam menjual makanan dengan harga yang standar. Akan tetapi tidak sesuai dengan harga yang telah dicantumkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang.

5.1.3 Tinjauan hukum Islam terhadap sistem penetapan harga makanan oleh pedagang di Pantai Air Manis Kota Padang. Setelah penulis melakukan analisis terhadap penetapan harga makanan oleh pedagang, dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli di Pantai Air Manis Sah tapi melanggar syariat Islam. Penetapan oleh pedagang tidak sesuai dengan hukum Islam, karena adanya pengambilan keuntungan yang lebih dari harga maksimal. Dalam Islam bahwa laba hanya sepertiga dari harga barang. Jual beli sah tetapi melanggar hukum syariat Islam. Hak untuk diperlakukan atau di layani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif tidak sesuai dengan UU no 8 tahun 1999 perlindungan konsumen yang sudah ditetapkan dan melanggar etika dalam jual beli.

5.2. SARAN

Sebelum penulis mengakhiri penulisan skripsi ini terlebih dahulu ada beberapa saran yang berkenan dengan masalah ini :

5.2.1. Dinas Pariwisata seharusnya sering melakukan sosialisasi terhadap pedagang yang berjualan di Pantai Air Manis supaya pedagang tidak berlaku seenaknya saja dalam menaikkan harga. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang juga membuat daftar menu kepada setiap pedagang Pantai Air Manis agar tidak ada pengunjung yang di rugikan.

5.2.2. Bagi para pedagang seharusnya juga dalam menjual makanan dan minuman agar tidak mengambil keuntungan terlalu tinggi. Pedagang setidaknya harus menyesuaikan harga makanan dan minumannya dengan harga yang telah dicantumkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padanng. Ketika menetapkan harga jangan keinginan sendiri dalam menetapkan harga.

5.2.3. Bagi Pembeli dalam belanja lebih dulu menanyakan harga makanan yang akan di beli agar tidak terlalu merasa dirugikan terkait harga yang di patokkan terlalu tinggi tinggi oleh pedagang.

5.2.4. Bagi para tokoh yang berpengaruh di kelurahan Air Manis yaitu Kepala Kelurahan Air Manis beserta jajaran diharapkan untuk memberikan penyuluhan tentang harga dan juga membuat kelompok swadaya pedagang di Pantai Air Manis Kota Padang.

UNIVERSITAS BUNDO KANDUNG
PADANG